



Nekrofilia sebagai Kejahatan Kesusilaan: Telaah Yuridis dan Perbandingan Hukum

Fathimah Azzahra^{1*}, Rocmad Dwi Riwayanto²

¹ Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Barat, Indonesia

² Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding Author: fathimah.23229@mhs.unesa.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 10-12-2025

Diterima: 05-01-2026

Diterbitkan: 20-03-2026

Abstrak: Nekrofilia merupakan bentuk penyimpangan seksual yang menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis pengaturan nekrofilia dalam KUHP lama dan KUHP baru serta membandingkannya dengan sistem hukum Belanda. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa nekrofilia tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan karena tidak terpenuhinya unsur kekerasan dan persetujuan dari korban yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Belanda melalui hasil penelitian WODC tahun 2022 menilai bahwa nekrofilia merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang memerlukan pengaturan tersendiri. Kesimpulannya, Indonesia perlu membentuk delik khusus yang menempatkan nekrofilia sebagai kejahatan kesusilaan tersendiri dengan ancaman pidana yang lebih tegas guna melindungi martabat manusia bahkan setelah kematian.

Kata Kunci: Nekrofilia; Hukum Pidana; KUHP; Perbandingan Hukum; Martabat Manusia

Abstract: Necrophilia is a form of sexual deviation that raises legal issues due to the absence of explicit regulation in Indonesia's criminal law system. The purpose of this study is to analyze the regulation of necrophilia in both the old and new Criminal Codes and to compare it with the legal system of the Netherlands. The research uses a normative juridical method with a statutory and literature approach. The results show that necrophilia cannot be classified as a crime of rape because the elements of violence and consent from the victim, who is already deceased, cannot be fulfilled. Meanwhile, the Netherlands, through the 2022 WODC study, considers necrophilia a serious violation of human dignity that requires specific criminal regulation. It is concluded that Indonesia needs to establish a specific provision classifying necrophilia as an independent moral crime with stricter penalties to uphold human dignity even after death.

Keywords: Necrophilia; Criminal Law; Criminal Code; Comparative Law; Human Dignity

PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya hadir sebagai instrumen yang mengatur masyarakat dalam segi kehidupan, ketertiban, dan menjadi penjamin perlindungan bagi setiap individu. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang membatasi perilaku manusia sehingga menciptakan ketertiban di masyarakat.¹ Salah satu cabang hukum yang memiliki peran

¹ Hudzaifah Achmad Qotadah, *Hukum dan Masyarakat: Satu Analisis* (Preprint, Islamic University of Indonesia, 2022). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24289.38244>

penting di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana berfungsi memberikan perlindungan bagi martabat manusia, dan sumber hukum utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi acuan bagi aturan umum dalam hukum pidana. H.L.A. Hart berpendapat bahwa tugas penting dalam hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.²

Namun, seiring berkembangnya zaman, perilaku manusia mengalami dinamika yang semakin kompleks, termasuk munculnya berbagai penyimpangan seksual ekstrem seperti nekrofilia (*necrophilia*). Nekrofilia termasuk ke dalam bentuk penyimpangan yang serius dan langka. Lahirnya nekrofilia menjadi persoalan hukum baru karena baik di Indonesia maupun di Belanda belum mengaturnya secara eksplisit. Akibatnya, pada beberapa putusan nekrofilia di Indonesia, perbuatan ini sering disamakan dengan tindak pidana pemerkosaan, atau berfokus pada tindak pidana yang mendahului nekrofilia. Sedangkan di Belanda, kekosongan hukum terhadap nekrofilia menyebabkan kasus-kasus serupa jarang terungkap dan biasanya difokuskan pada tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana berat lain yang mendahuluinya.

Dalam konteks hukum, pengertian jenazah tidak dijelaskan secara spesifik dalam KUHP. Namun, beberapa pasal dalam KUHP mengatur larangan terhadap perbuatan yang ditujukan kepada jenazah. Hal ini menunjukkan bahwa jenazah diakui keberadaannya secara hukum dan tetap harus dihormati serta dilindungi kehormatannya meskipun telah meninggal dunia.³ Dalam pandangan hukum Islam, jenazah dipandang dengan penuh penghormatan dan memiliki perlakuan khusus yang diatur secara syariat. Jenazah dipandang bukan hanya jasad tanpa roh, tetapi sebagai manusia yang martabatnya harus dijaga dan dihormati setelah meninggal dunia.⁴

Pengaturan hukum mengenai nekrofilia di Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, belum dijelaskan secara eksplisit. Dalam penerapan KUHP lama, hakim umumnya merujuk pada Pasal 285 tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana maksimal dua belas tahun penjara, atau pada pasal yang mengatur perbuatan yang mendahuluinya. Salah satu contohnya adalah kasus Arif, pelaku pemerkosaan terhadap jenazah seorang wanita yang dijera dengan Pasal 338 KUHP dan dijatuhi hukuman penjara selama lima belas tahun.⁵ Putusan tersebut menunjukkan bahwa fokus pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada perbuatan pembunuhan, bukan pada tindakan nekrofilia yang juga dilakukan oleh pelaku. Dalam KUHP baru, nekrofilia pun tidak diatur secara eksplisit, namun Pasal 271 menyebut tentang perbuatan memperlakukan jenazah secara tidak beradab dengan ancaman pidana maksimal dua tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Sementara itu, di Belanda, sebagai negara yang juga belum memiliki ketentuan pidana yang secara eksplisit mengatur mengenai nekrofilia, pemerintah mulai memandang bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang harus dilarang secara tegas oleh hukum. Pada tahun 2023, Menteri Kehakiman dan Keamanan Dilan Yesilgoz bersama Menteri Urusan Dalam Negeri Arie Bruins menyatakan bahwa nekrofilia merupakan pelanggaran serius terhadap martabat jenazah serta dapat menimbulkan penderitaan psikologis bagi

² Jimmy Rivaldo Nampasnea, Sherly Adam, & Carolina Tuhumury, *Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan (studi putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb)*, *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 92–100 (2023).

³ Fuadi Isnawan, *Analysis of Criminal Law Respect for Deceased Persons*, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 10(1), 135–151 (2024).

⁴ M. Yusuf Arsyad, *Tuntunan Pengurusan Jenazah dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Al-Mawarid*, 4(2), 45–58 (2022).

⁵ Sugandhi, E. L. (2021). Tinjauan yuridis terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan persetubuhan terhadap mayat M ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Petra].

keluarga yang ditinggalkan. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, pemerintah Belanda kemudian mengusulkan pembentukan legislasi baru yang secara khusus mengatur nekrofilia sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.⁶

Pasal 271 KUHP baru yang mengatur tentang perbuatan memperlakukan jenazah secara tidak beradab dengan ancaman pidana maksimal dua tahun penjara atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah menimbulkan pertanyaan yuridis. Apabila nekrofilia dianggap termasuk dalam ketentuan pasal ini, maka terdapat disparitas pengaturan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Pasal 285 KUHP lama tentang pemerkosaan yang memiliki ancaman pidana maksimal dua belas tahun penjara. Hal tersebut menunjukkan bahwa nekrofilia dalam sistem hukum Indonesia seolah hanya dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan biasa dan belum dikualifikasikan sebagai delik pemerkosaan. Kondisi ini berbeda dengan sistem hukum Belanda yang mulai mengakui nekrofilia sebagai pelanggaran berat terhadap kesusilaan dan martabat manusia.⁷

Penelitian sebelumnya telah membahas nekrofilia dari sudut pandang KUHP baru di Indonesia.⁸ Kajian lain menyoroti perbuatan nekrofilia dengan fokus pada aspek pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang mengidap gangguan kejiwaan.⁹ Sementara itu, beberapa penelitian lainnya membahas kasus nekrofilia yang didahului dengan tindak pidana pembunuhan.¹⁰ Meskipun memiliki kesamaan dalam membahas topik nekrofilia, penelitian-penelitian tersebut belum menguraikan secara komprehensif mengenai perbandingan pengaturannya dalam sistem hukum negara lain, khususnya Belanda yang mulai memandang perbuatan ini sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum secara khusus mengkaji kemungkinan pengaturan delik nekrofilia dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis nekrofilia sebagai kejahatan kesusilaan dalam perspektif yuridis serta perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum terkait nekrofilia di Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, serta membandingkannya dengan pengaturan hukum di Belanda. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji apakah perbuatan nekrofilia dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan atau justru termasuk dalam delik kesusilaan lainnya, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap martabat manusia sebagai nilai utama dalam hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dengan

⁶ Bas de Wilde, Britta van Beers, Sanne Buisman, & Daniel Bökenkamp, *Criminalisation of Corpse Desecration: Summary Report* (Research and Documentation Centre, Ministry of Justice and Security of the Netherlands, October 2022). Retrieved from <https://www.government.nl/documents/reports/2022/10/31/criminalisation-of-corpse-desecration-summary>

⁷ Buisman, S. (2023). *Als ik dood ben... Over een zelfstandige strafbaarstelling van necrofilie*. *Boom Strafblad*, 2023(3), 102–108. <https://doi.org/10.5553/BSb/266669012023004003004>

⁸ Sabina Salsabila, Rio Armanda Agustian, Toni, & Adhika Adriansyah, *Tindakan Persetubuhan Mayat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 4(1), 28–37 (2025). <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>

⁹ Vania Romasta Siahaan, Gita Rismawati, & Mardian Putra Frans, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pengidap Necrophilia dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Mayat*, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 8(1), 113–120 (2024). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>

¹⁰ Jeane Neltje Saly & Hafidz Indra Pratama, *Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan dengan Orang Meninggal*, *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1684–1692 (2023)

menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, KUHP baru, peraturan perundang-undangan Belanda, serta literatur berupa jurnal dan pendapat para ahli hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan pokok pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nekrofilia Dilihat dari Kitab Undang-Undang (KUHP) Indonesia

Kitab hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan terdapat dalam Pasal 285 yang menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”¹¹ Ketentuan ini mengatur mengenai perbuatan pemerkosaan terhadap orang yang masih hidup dan mengalami kekerasan atau pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Unsur kekerasan dalam pasal tersebut dimaknai sebagai penggunaan kekuatan fisik yang menyebabkan korban tidak berdaya, baik secara langsung maupun karena adanya ancaman, sedangkan unsur “memaksa” dapat mencakup paksaan fisik maupun verbal.¹² Dengan demikian, Pasal 285 KUHP lama hanya mengatur pemerkosaan terhadap orang yang masih hidup, sehingga tidak mencakup perbuatan nekrofilia.

Dalam KUHP baru, pengaturan yang relevan terdapat pada Pasal 271 yang mengatur mengenai perbuatan memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”¹³ Unsur “memperlakukan jenazah secara tidak beradab” diartikan sebagai perbuatan yang menghina, merendahkan, atau tidak menghormati jenazah sesuai dengan norma sosial dan hukum.¹⁴ Dalam konteks nekrofilia, Pasal 271 KUHP baru ini dapat dijadikan dasar hukum yang lebih relevan, meskipun belum menyebutkan nekrofilia secara eksplisit.

R. Soesilo menjelaskan bahwa definisi pemerkosaan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP lama adalah tindakan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, sehingga korban menuruti karena tidak dapat melawan. Menurutnya, inti dari pemerkosaan ialah adanya paksaan penetratif terhadap wanita yang bukan istrinya. Unsur paksaan inilah yang membedakan delik pemerkosaan dengan delik kesusilaan lainnya.¹⁵ Sementara itu, pengertian nekrofilia menurut Richard von Krafft-Ebing dalam bukunya *Psychopathia Sexualis* adalah ketertarikan seksual abnormal terhadap mayat, di mana seseorang memperoleh kepuasan seksual melalui tubuh orang yang telah meninggal dunia.¹⁶ Franzini dan Grossberg juga menjelaskan bahwa pelaku nekrofilia memiliki dorongan untuk

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285.

¹² Asmak Ul Hosnah, Silvia Maharani Iskandar Putri, & Nashwa Salsabila, *Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan*, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(4), 576–582 (2024).

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 271.

¹⁴ Sabina Salsabila, Rio Armanda Agustian, Toni, & Adhika Adriansyah, *Tindakan persetubuhan mayat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 4(1), 28–37 (Februari–Maret 2025). <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>

¹⁵ Asyifa. (2023). Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

¹⁶ Kumar, P., Rathee, S., & Gupta, R. (2019). Necrophilia: An understanding. *The International Journal of Indian Psychology*, 7(2), 607–616. <https://doi.org/10.25215/0702.073>

menguasai objek yang tidak dapat menolak maupun melawan.¹⁷ Berbeda dengan definisi pemerkosaan menurut R. Soesilo, dalam nekrofilia tidak terdapat unsur kekerasan atau ancaman, sebab objek yang menjadi sasaran sudah tidak bernyawa. Oleh karena itu, apabila merujuk pada unsur-unsur Pasal 285 KUHP lama serta pengertian yang dikemukakan oleh R. Soesilo, perbuatan nekrofilia tidak dapat dikategorikan sebagai delik pemerkosaan.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini tercermin dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Sila ini menuntut penghormatan terhadap martabat manusia, bahkan setelah kematiannya. Perbuatan nekrofilia jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab karena memperlakukan manusia yang telah meninggal tanpa martabat. Dengan demikian, meskipun nekrofilia tidak dapat dimasukkan ke dalam delik pemerkosaan, perbuatan tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan yang ringan, karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang mendasar.

Nekrofilia Dilihat dari *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) Belanda

Pengaturan mengenai nekrofilia di Belanda hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam hukum pidana, sehingga ketika terjadi kasus nekrofilia, pelaku tidak dapat dijerat dengan hukuman yang sebanding. Dalam beberapa kasus, jenazah disamakan dengan benda (*object*), sehingga pelaku dikenakan Pasal 350 *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) tentang perusakan barang, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda hingga €22.500. Namun, apabila tidak terdapat kerusakan fisik pada jenazah, pelaku dapat terbebas dari tuntutan hukum. Kondisi ini menimbulkan perdebatan di kalangan publik maupun politisi, sehingga pemerintah Belanda menugaskan dilakukannya penelitian oleh WODC pada tahun 2022 dan mengusulkan pembentukan pasal baru yang secara khusus mengatur nekrofilia. Dalam laporan WODC tahun 2022 disebutkan bahwa hak atas perlindungan fisik dan privasi pribadi seharusnya tetap berlaku bahkan setelah kematian.¹⁸

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Kehakiman dan Keamanan Dilan Yesilgoz serta Menteri Urusan Dalam Negeri Arie Bruins menyampaikan surat kepada parlemen Belanda mengenai perlunya pemisahan aturan pidana untuk kasus nekrofilia. Menurut mereka, tindakan seksual terhadap jenazah merupakan bentuk penodaan fisik yang serius dan dapat menimbulkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, sejumlah ahli juga mengemukakan pendapat serupa. Salah satunya, Dr. Sanne Buisman salah satu peneliti dalam studi WODC 2022 menyatakan bahwa nekrofilia seharusnya diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda kategori tiga. Ia menegaskan bahwa nekrofilia merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan tidak dapat disamakan dengan perusakan benda.¹⁹

Meskipun para ahli dalam penelitian WODC tahun 2022 sepakat bahwa nekrofilia tidak dapat disamakan dengan perusakan benda, perbuatan tersebut juga tidak dapat dimasukkan ke dalam delik pemerkosaan, sehingga diperlukan pengaturan tersendiri.²⁰ Dr. Sanne Buisman menjelaskan bahwa pemerkosaan hanya dapat terjadi apabila terdapat unsur paksaan dan

¹⁷ Corradino, A. C. (2020). Performing necrophilia: Forms of female dominance in *Kissed* by Lynne Stopkewich, *Nekromantik* and *Nekromantik 2* by Jörg Buttgerit. *Whatever: A Transdisciplinary Journal of Queer Theories and Studies*, 3(1), 373–400. <https://doi.org/10.13131/2611-657X.whatever.v3i1.61>

¹⁸ Bas de Wilde, Britta van Beers, Sanne Buisman, & Daniel Bökenkamp, *Criminalisation of Corpse Desecration: Summary Report* (Research and Documentation Centre, Ministry of Justice and Security of the Netherlands, October 2022).

¹⁹ Buisman, S. (2023). *Als ik dood ben... Over een zelfstandige strafbaarstelling van necrofilie*. *Boom Strafblad*, 2023(3), 102–108. <https://doi.org/10.5553/BSb/266669012023004003004>

²⁰ Kamerling, A., van der Knaap, L. M., & de Ruiten, C. (2023). *Strafbaarstelling van lijkschennis: Summary*. The Hague: WODC (Research and Documentation Centre), Ministry of Justice and Security.

tidak adanya persetujuan dari korban (*lack of consent*). Kedua unsur tersebut hanya mungkin terjadi apabila korban masih hidup, karena jenazah tidak dapat mengalami paksaan maupun memberikan persetujuan.²¹ Definisi pemerkosaan yang dikemukakan oleh Ten Voorde setelah perubahan hukum Belanda mengenai kejahatan seksual pada tahun 2024 juga menegaskan bahwa, meskipun tidak terdapat unsur kekerasan, suatu perbuatan tetap dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan apabila dilakukan tanpa adanya *consent* dari korban.²² Namun, berdasarkan definisi tersebut, nekrofilia tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan karena jenazah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan maupun menolak persetujuan. Para peneliti WODC kemudian merekomendasikan agar nekrofilia dijadikan sebagai delik tersendiri di luar delik pemerkosaan. Rekomendasi ini direspons oleh pemerintah Belanda yang berencana menetapkan aturan baru yang secara eksplisit mengkriminalisasi nekrofilia sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.²³

Rekomendasi Regulasi Hukum Terhadap Nekrofilia di Indonesia

Dalam perspektif hukum pidana modern, baik di Indonesia maupun di Belanda, nekrofilia tidak dapat dimasukkan ke dalam delik pemerkosaan karena unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan tidak terpenuhi, yaitu adanya unsur kekerasan atau ancaman serta ada atau tidaknya *consent* dari korban. Unsur tersebut tidak mungkin dipenuhi karena korban telah meninggal dunia. Oleh karena itu, nekrofilia dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap otonomi seksual, melainkan sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia. Hal ini juga menjadi dasar bagi para ahli hukum di Belanda untuk memisahkan nekrofilia dari delik pemerkosaan. Jika sebelumnya nekrofilia dikualifikasikan sebagai kerusakan benda oleh hukum Belanda, kini para peneliti WODC sepakat bahwa pengaturan tersebut tidak lagi tepat secara moral maupun hukum.²⁴

Meskipun Indonesia, sama halnya dengan Belanda, tidak mengkualifikasikan nekrofilia sebagai delik pemerkosaan, Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang tegas dalam mengatur perbuatan tersebut. Regulasi yang mungkin dapat digunakan ke depannya untuk menjerat pelaku nekrofilia adalah Pasal 271 KUHP baru yang menyebutkan “memperlakukan jenazah secara tidak beradab” dengan ancaman pidana maksimal dua tahun penjara dan denda paling banyak kategori III. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak mengkategorikan nekrofilia sebagai delik pemerkosaan, pengaturan yang ada masih terlalu ringan dan belum mencerminkan keseriusan dalam menanggapi pelanggaran moral tersebut. Jika dibandingkan dengan Belanda yang tengah mengkaji pembentukan delik khusus terhadap nekrofilia, Indonesia perlu menempatkan nekrofilia sebagai delik kesusilaan tersendiri dengan ancaman pidana yang lebih berat, agar pengaturannya lebih tegas dan proporsional serta tidak dianggap sebagai pelanggaran ringan semata. Dengan demikian, ketentuan tersebut akan memberikan hukuman yang lebih adil dan konsisten dengan nilai moral bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, baik saat seseorang hidup maupun setelah meninggal dunia.

Dari sisi filosofis, penempatan nekrofilia sebagai delik khusus dengan pengaturan dan ancaman pidana yang tegas sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu

²¹ Buisman, S. (2023). *Als ik dood ben... Over een zelfstandige strafbaarstelling van necrofilie*. *Boom Strafblad*, 2023(3), 102–108. <https://doi.org/10.5553/BSb/266669012023004003004>

²² Ten Voorde, J. M. (2024). *Sexual assault and rape in the new Dutch Sexual Offences Act: on perpetration, intent, and negligence*. Leiden University Scholarly Publications. <https://hdl.handle.net/1887/3761695>.

²³ Kamerling, A., van der Knaap, L. M., & de Ruiter, C. (2023). *Strafbaarstelling van lijkschennis: Summary*. The Hague: WODC (Research and Documentation Centre), Ministry of Justice and Security

²⁴ Bas de Wilde, Britta van Beers, Sanne Buisman, & Daniel Bökenkamp, *Criminalisation of Corpse Deseccration: Summary Report* (Research and Documentation Centre, Ministry of Justice and Security of the Netherlands, October 2022).

“kemanusiaan yang adil dan beradab.” Dalam konteks hak asasi manusia, penghormatan terhadap martabat jenazah merupakan nilai yang melekat dan wajib dilindungi oleh negara dan masyarakat, karena kematian tidak menjadi alasan dihapusnya martabat manusia. Perbuatan nekrofilia juga menimbulkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi keluarga korban, sehingga negara perlu memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan dan reputasi manusia bahkan setelah kematian.²⁵ Oleh karena itu, pengaturan yang jelas terhadap nekrofilia sangat penting, bukan hanya sebagai bentuk penegakan hukum terhadap kejahatan kesusilaan, tetapi juga sebagai wujud perlindungan terhadap martabat manusia.

KESIMPULAN

Perbuatan nekrofilia tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan karena tidak terpenuhinya unsur kekerasan dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 285 KUHP. Baik KUHP lama maupun KUHP baru belum mengatur nekrofilia secara eksplisit dan hanya menempatkannya sebagai perbuatan memperlakukan jenazah secara tidak beradab dengan ancaman pidana yang relatif ringan. Sementara itu, hasil penelitian WODC di Belanda menegaskan bahwa nekrofilia merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang memerlukan pengaturan tersendiri di luar delik pemerkosaan. Oleh karena itu, Indonesia perlu membentuk ketentuan pidana khusus yang menempatkan nekrofilia sebagai delik kesusilaan tersendiri dengan ancaman pidana yang lebih tegas. Langkah ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, guna memperkuat perlindungan hukum terhadap martabat manusia bahkan setelah kematian.

REFERENSI

- Analisis Mengenai Pasal 285 KUHP Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan (1) (1)*. (n.d.).
- Buisman, S. S. (Sanne). (2023). Als ik dood ben.... *Boom Strafblad*, 4(3), 102–108. <https://doi.org/10.5553/bsb/266669012023004003004>
- Cook, S. (2020). Posthumous dignity and the importance in returning remains of the deceased. In *Forensic Science and Humanitarian Action* (pp. 67–78). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119482062.ch5>
- Corradino, A. C. (2020). Performing necrophilia: forms of female dominance in *Kissed by Lynne Stopkewich, Nekromantik and Nekromantik 2* by Jörg Buttgerit. *Whatever*, 3, 373–399. <https://doi.org/10.13131/2611-657X.whatever.v3i1.61>
- Criminalisation of Corpse Desecration*. (2022).
- Jeroen ten Voorde, B. (n.d.). *Sexual assault and rape in the new Dutch Sexual Offences Act On perpetration, intent, and negligence*. www.uitspraken.rechtspraak.nl
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Staatsblad No. 732 (1915).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pemerintah Republik Indonesia (2023).
- Kumar, P., Rathee, S., & Gupta, R. (n.d.). Necrophilia: An Understanding. *Research Article The International Journal of Indian Psychology*. <https://doi.org/10.25215/0702.073>
- Qotadah, H. A. (n.d.). *Hukum dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24289.38244>
- Rivaldo Nampasnea, J., Adam, S., & Tuhumury, C. (2023). Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Amb). *Study Review*, 1.
- Salsabila, S., Armanda Agustian, R., Adriansyah, A., & Hukum, F. (n.d.-a). *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Tindakan Persetubuhan Mayat Ditinjau Dari Undang-Undang*

²⁵ Fuadi Isnawan, *Analysis of Criminal Law Respect for Deceased Persons*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 10(1), 135–151 (2024).

- Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.*
<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Salsabila, S., Armanda Agustian, R., Adriansyah, A., & Hukum, F. (n.d.-b). *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Tindakan Persetubuhan Mayat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.*
<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Saly, J. N., Pratama, H. I., & Tarumanagara, U. (2023). Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan dengan Orang Meninggal. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Siahaan, V. R., Rismawati, G., & Frans, M. P. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGIDAP NECROPHILIA DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MAYAT. In *THE JURIS: Vol. VIII* (Issue 1). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>